



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**Xxxxxxx PEMOHON xxxx xxxxx xxxx**, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 27 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gereja Katolik Rt.05 Rw. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**Xxxxxxx PEMOHON xxxx**, tempat dan tanggal lahir Pinjan, 22 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gereja Katolik Rt.05 Rw. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2016 di Jalan Gereja Katolik Rt.05 Rw. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II karena orang tua berada jauh, Pemohon II bernama Muhklis, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Abdul Hamid, bernama Abdul Hamid, dengan maskawin berupa Cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jainuddin dan Alwan Takani;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda belum cerai;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Fadlan lahir tanggal 6 bulan Agustus 2014;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

---

Hal. 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx PEMOHON xxxx  
xxxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx PEMOHON xxxx) yang  
dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2016 di Jalan Gereja Katolik RT. 05  
RW. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,  
Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-  
undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon  
II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum  
dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon II menerangkan yang pada pokoknya bahwa ketika  
akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II belum bercerai dengan Herman;----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan  
Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Syahriansyah  
NIK 6410012710810001 tertanggal 12-02-2016. Bukti tersebut  
telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmakia NIK  
6473016207930004 tertanggal 18-10-2016. Bukti tersebut telah  
di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata  
cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Aminudin bin Payong Mola, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.I,  
Desa Tidong Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi berteman dengan Pemohon I sejak tahun 2016 sebelum  
Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----

---

Hal. 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2016 di Desa Tideng Pale dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
  - Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang. Sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan Herman dan belum bercerai yang diketahui oleh seluruh penduduk Desa Tideng Pale, namun telah lama ditinggal pergi;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Mukhlis karena ayah kandung Pemohon II jauh dan tidak dapat hadir yang diketahui Saksi dari cerita para Pemohon dan telpon antara Mukhlis dengan ayah kandung Pemohon II;-----
  - Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Jainuddin dan Alwan Takan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;-----
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
  - Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadlan;-----
2. Zainuddin bin Beda Pare, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan Gereja Khatolik, RT.05, RW III, Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2016 di Desa Tideng Pale dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
  - Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang. Sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan Herman dan belum bercerai, namun telah lama berpisah sehingga Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I;-----

---

Hal. 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA. Tse



- Bahwa wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan ke adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II jauh dan tidak dapat hadir;-----
- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Jainuddin dan Alwan Takan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadlan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya ketika akad nikah Pemohon II belum bercerai dengan Herman;-

---

Hal. 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) dan 2 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 tersebut menerangkan bahwa ;

1. Edy Syahriansyah *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 27 Oktober 1981 di Tideng Pale dengan status Belum Kawin;-----
2. Nurmakia *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 22 Juli 1993 di Pijan dengan status Belum Kawin;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2016 di Desa Tideng Pale secara *sirri*;-----
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II mewakilkan ke adik kandung Pemohon II yang bernama Mukhlis;-----
3. 2 (dua) orang saksi nikah adalah Jainuddin dan Alwan Takan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;- -

---

Hal. 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA. Tse





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;---
  5. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadlan;-----
  6. Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin dengan seorang pria bernama Herman dan telah lama berpisah dengan Herman;-----
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah saudara kandung Pemohon II serta teman Pemohon I dan hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P-1 sampai P-2, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2016 di Desa Tideng Pale, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;---
2. Saat akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Herman;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jainuddin dan Alwan Takan serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;-----
4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
5. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadlan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat

---

Hal. 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



halangan dan larangan, yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Herman ketika akad nikah dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan yang lain;-----

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 22-24 yang berbunyi :-----

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)  
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  
الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
(مُسَافِحِينَ) ٢٤

Artinya :-----

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

Hal. 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA. Tse





campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (QS. An Nisa': 22-24)

Menimbang, bahwa dalam buku *Fiqhul Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 49 dan hmenyebutkan sebagai berikut :

**أَلَا تَكُونُ مُحَرَّمَةً عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمًا قَاطِعًا لَا شَبَهَةَ فِيهِ : فَلَا يَنْعَقِدُ الزَّوْاجُ بِالْمَحَارِمِ كَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَةِ وَالْخَالَاتِ، وَالْمُتَزَوِّجَةِ بِزَوْجٍ آخَرَ، وَالْمُعْتَدَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَالزَّوْاجُ فِي كُلِّ هَذِهِ الْحَالَاتِ بَاطِلٌ. عَلَى هَذَا إِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ قَطْعِيًّا، كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْبُطْلَانِ، وَإِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ ظَنِّيًّا، كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْفُسَادِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syara' pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seroang pria dilarang keras (تَحْرِيمًا قَاطِعًا) menikahi seorang wanita yang masih menjadi isteri orang lain atau masih dalam masa iddah. Jika hal itu dilakukan maka perkawinannya batal, dan menurut mazhab Hanafi perkawinan menyebabkan rusaknya akad;-----

Hal. 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA. Tse



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan *qoth'iyyan* yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya menurut hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam suatu penetapan Hakim adalah memberikan kepastian hukum, dan dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya meminta kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakannya. Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan itu, Hakim berpendapat perlu menambah amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II batal sebagaimana diktum penetapan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena, Hakim telah menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II batal dan dari perkawinan para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka batalnya perkawinan para Pemohon tidak berlaku surut terhadap anak tersebut dan anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

---

Hal. 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx PEMOHON xxxx xxxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx PEMOHON xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2016 di Jalan Gereja Katolik RT. 5 RW. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

**Perincian biaya :**

- |                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

---

Hal. 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

---

Hal. 12 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Tse